**ANALISIS HUBUNGAN FUNGSIONAL DEWANPERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh:

**AKLI SADARPIS**

**NIM:B10015185**

Pembimbing

H. IRWANDI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ERITON, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Hubungan fungsional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan tentang fungsi DPD dan di pertegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, yang mana hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsinya, DPD menjalankan fungsinya mengajukan suatu rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi daerah, maka berdasarkan fungsi DPD terjalinlah suatu hubungan yang berdasarkan fungsi DPD, DPD mempunyai kelemahan tentang pengajuan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, yaitu DPD hanya sampai ditahap pembahasan bersama DPR RI, yang berhak memutuskan suatu rancangan Undang-Undang adalah DPR bersama persetujuan Presiden, maka perlu di perkuatkan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dengan menambahkan\memperbanyak anggota DPD supaya fungsi DPD menjadi kuat, dengan cara Amademen Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang fungsi DPD.

Kata Kunci: *Analisis, hubungan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Fungsi DPD.*